



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bajo, 1 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kampung Cempa Lingkungan II, RT006, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pota, 5 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kampung Cempa Lingkungan II, RT006, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pota, 16 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Wae Mata, RT007 RW003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pota, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Pota, RT001, RW001, Lingkungan Pandan, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Maggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Labuan Bajo, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di Kampung Cempa Lingkungan II, RT006, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Pembanding I/Terbanding II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pota, 27 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun Asri Barat, RT001, RW001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Maggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : [xxxxx](#), dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI dapat pula disebut sebagai **Para Pembanding I/Para Terbanding II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siprianus Ngganggu, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners", dengan alamat Kantor di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 10/SKKH/2023/PA.Lbj tanggal 25 Mei 2023;

melawan

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, Pendidikan D. IV Bidan dan Sarjana Sains Terapan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pannololo, RT0061, RW001, Desa Bonto Aji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 92574, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cibiuk, RT001, RW001, Kelurahan Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rubae, RT002, RW003, Kelurahan Bantengnge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Timur, dahulu sebagai **Tergugat IX**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT007, RW003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Tergugat X** , sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Terbanding I/Pembanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wringinpitu, RT003, RW002, Desa Bakalan Wringinpitu, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II** ;

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dapat pula disebut sebagai **Para Terbanding I/Para Pembanding II**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada San Francisco Sondy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “SAN FRANCISCO SONDY, SH, MH & PARTNERS”, dengan alamat Kantor di Jalan Kolombeke, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 12/SKKH/2023/PA.Lbj tanggal 12 Juli 2023;

dan

Turut terbanding I, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru I/39, RT005, RW001, Kelurahan Perak

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**,
sekarang **Turut Terbanding I**;

Turut Terbanding II, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Jalan Kalimas Baru I/39, RT005, RW001, Kelurahan Perak
Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**,
sekarang **Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding III, agama Kristen Protestan, Pendidikan -, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Toko Surya Motor, Jalan
Sukarno Hatta, Kampung Cempa RT006, RW003
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu
sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding
III**;

Turut Terbanding IV, beralamat Kantor di Jalan Frans Nala, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai
Turut Tergugat IV, sekarang **Turut Terbanding IV**;
Turut Terbanding I, II, III, dan IV dapat pula disebut
sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 6
September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1445
Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding I/Para Terbanding II telah mengajukan permohonan banding melalui e Court pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/ PA.Lbj tanggal 14 September 2023, dan Para Tergugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding II/Para Terbanding I telah mengajukan permohonan banding melalui e Court pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 20 September 2023 ;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding I tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding I dan Para Turut Terbanding melalui e Summon banding pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding II tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding II dan Para Turut Terbanding melalui e Summon banding pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa Para Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2023, dan selanjutnya Para Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2023, dan Para Terbanding II tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi mereka tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Para Pembanding II/Para Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, dan mereka telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2023 ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 14 September 2023, sedang Para Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 20 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 6 September 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1445 *hijriyah*, pada saat putusan tersebut diucapkan Para Pembanding I dan Para Pembanding II hadir secara elektronik. Oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan dalam tenggat waktu banding (Pembanding I hari ke 7 dan Pembanding II hari ke 14) dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) dan (2), Pasal 203 RBg. jo. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Atas dasar itu, maka permohonan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1445 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding, Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo telah berusaha mendamaikan para pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediator dengan Mediator Willy Saiful Muslim S.H., M.Ce., namun upaya Pengadilan Agama Labuan Bajo dan Mediator tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima yang diajukan oleh Para Pemanding I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemanding I pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji menikah dengan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse pada tahun 1940 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak atau memiliki 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu masing-masing bernama:

1. La Aco Dg Malawa bin Badorrahim;
2. Muhammad Salim Dg Majapa bin Badorrahim; ;
3. Abdul Hamid Dg Magasing bin Badorrahim;

Menimbang, bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji meninggal pada tahun 1960 dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak atau 3 (tiga) orang ahli waris tersebut, almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse juga meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagi waris, berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar ± 21 meter x panjang ± 25 meter, yang terletak di Kampung Cempa RT. 006 RW. 003 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : tanah milik Harding (almarhum);
- Sebelah selatan : tanah milik H. Bedu;
- Sebelah timur : Jalan Raya;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding I tersebut, Para Terbanding I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris tersebut, namun Para Terbanding I membantah mengenai obyek sengketa sebagai satu-satunya harta waris yang belum dibagi waris, Para Terbanding I menyatakan bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse meninggalkan 2 (dua) obyek harta waris, yang pertama adalah berupa sebidang tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M², yakni tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan yang kedua adalah berupa sebidang tanah seluar 340 M² yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bidang tanah harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse tersebut telah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya dengan bagian La Aco Dg Malawa dan Muhammad Salim Dg Majapa mendapatkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M² (obyek sengketa), dan Abdul Hamid Dg Magasing mendapatkan bagian harta waris berupa sebidang tanah seluas 340 M² yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apa saja atau berapa jumlah harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse, dan apakah harta waris tersebut belum atau sudah dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai

Halaman **10** dari **20** halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Aco Ramli bin Eling dan Maemuda binti Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Terbanding I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 30 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Tajudin Gasal bin Gazali, Taufiq bin Andi Mallawing, H. A. Gani H. Sape bin H. Sape dan Alwi Candra Ibrahim bin Ibrahim,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pembanding I masing-masing bernama Aco Ramli bin Eling dan Maemuda binti Muhammad Saleh telah memberikan keterangan dimuka persidangan, keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung yang dapat disimpulkan bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) obyek harta waris, yang menurut keterangan saksi I terletak di Kampung Cempa dan berada di RT yang sama, sedang menurut keterangan saksi II bahwa tanah yang pertama adalah tanah yang sedang disengketakan saat ini, sedang yang kedua terletak di pertigaan kampung Cempa dekat dengan MIN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Terbanding I, masing-masing bernama Tajudin Gasal bin Gazali, Taufiq bin Andi Mallawing, H. A. Gani H. Sape bin H. Sape dan Alwi Candra Ibrahim bin Ibrahim telah memberikan keterangan dimuka persidangan, keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung yang dapat disimpulkan bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) obyek harta waris yang terletak di Kampung Cempa, yakni yang pertama terletak di dekat pelabuhan ferry dan yang kedua terletak di depan Toko Pelita Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding I dan Para Terbanding I di atas, dan dengan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta hukum bahwa almarhum Badorrahim

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu La Aco Dg Malawa bin Badorrahim, Muhamad Salim Dg Majapa bin Badorrahim dan Abdul Hamid Dg Magasing bin Badorrahim dan meninggalkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan ukuran 26 x 21 meter, yang terletak di Kampung Cempa RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Harding (alm)/Hj. Ati;
- Sebelah selatan : tanah milik H. Beddu;
- Sebelah timur : jalan raya;
- Sebelah barat : bibir pantai dan sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang sebelah utara 15 meter, panjang sebelah selatan 5,20 meter dan lebar sebelah barat 24,37 meter, lebar sebelah timur 26 meter, yang terletak di Kampung Cempa RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik Baba Iwo;
- Sebelah selatan : jalan raya;
- Sebelah timur : jalan raya;
- Sebelah barat : jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah 2 (dua) bidang tanah harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse tersebut belum atau sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Para Pembanding I menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



sedang jawaban Para Terbanding I menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Ajji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse tersebut sudah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang anak/ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar azas yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan tentang adanya hak tersebut, akan tetapi dalam perkara *a quo* azas tersebut tidak dapat diterapkan oleh karena sesuatu yang negatif tidak dapat/sulit untuk dibuktikan, dalam hal mana Para Pembanding I mendalilkan bahwa obyek sengketa/harta waris tersebut belum pernah dibagi waris, sehingga untuk pembuktian tentang sudah dibaginya obyek sengketa tersebut, maka kepada Para Terbanding I dibebani wajib bukti tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Terbanding I bernama Tajudin Gasal bin Gazali menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita La Aco Dg Malawa bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dibagi waris oleh orang tua La Aco Dg Malawa kepada anak-anaknya, lokasi dekat pelabuhan bagian La Aco Malawa dan Muhammad Salim Dg Majapa, sedang lokasi depan Toko Pelita Jaya untuk Abdul Hamid Dg Magasing;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Terbanding I bernama Taufiq bin Andi Mallawing menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah ditempati oleh masing-masing anak dari Badorrahim dan Waribanong. Tanah dekat pelabuhan ditempati oleh Dg Majapa dan tanah depan Toko Pelita Jaya ditempati oleh Dg Magasing;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Terbanding I bernama H. A. Gani H. Sape bin H. Sape menerangkan bahwa setahu saksi tanah yang dekat pelabuhan ferry dahulu ditempati oleh Dg Malawa dan Dg Majapa dan setelah mereka meninggal dunia ditempati oleh keturunannya, sedang tanah yang di depan Toko Pelita Jaya dahulu ditempati Dg Magasing dan saat ini ditempati oleh **Pembanding I/Terbanding II**;

Menimbang, bahwa saksi keempat Para Terbanding I bernama Alwi Candra Ibrahim bin Ibrahim menerangkan bahwa pada tahun 1978 Dg

Halaman **13** dari **20** halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Magasing membangun rumah di depan Toko Pelita Jaya, sedang pada tahun 1998 La Aco Malawa membangun rumah di dekat Pelabuhan Ferry, dan anak-anak dari Dg Majapa yaitu Ida membangun rumah di dekat Pelabuhan Ferry;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Terbanding I di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa meskipun Para saksi tidak mengetahui proses pembagian harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse, akan tetapi para saksi mengetahui bahwa setelah almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse meninggal dunia, 2 (dua) bidang tanah harta waris sebagaimana tersebut di atas telah berpindah, ditempati, dikuasai dan dimanfaatkan oleh 3 (tiga) orang anak/ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pada umumnya masyarakat Indonesia jarang melakukan pembagian waris secara resmi dan formal, pada umumnya pembagian waris dilakukan secara tidak langsung, yakni pada saat Pewaris masih hidup secara tidak langsung Pewaris sudah menetapkan atau menunjuk bagian masing-masing ahli waris, dan setelah Pewaris meninggal dunia, ahli waris menerima, tidak keberatan dan tidak memperlakukan pembagian tersebut, karena semua ahli waris sudah mendapatkan bagian harta waris, dan pembagian waris tersebut telah dirasakan adil oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa karena secara nyata setelah Pewaris meninggal dunia 2 (dua) bidang tanah harta waris tersebut telah ditempati, dikuasai dan dimanfaatkan oleh para ahli warisnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 2 (dua) bidang tanah harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse tersebut telah dibagi waris kepada para ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran 26 x 21 meter, yang terletak di Kampung Cempa RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Harding (alm)/Hj. Ati;
- Sebelah selatan : tanah milik H. Beddu;
- Sebelah timur : jalan raya;
- Sebelah barat : bibir pantai dan sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

Menjadi bagian dari La Aco Dg Malawa bin Badorrahim dan Muhammad Salim Dg Majapa bin Badorrahim;

2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang sebelah utara 15 meter, panjang sebelah selatan 5,20 meter dan lebar sebelah barat 24,37 meter, lebar sebelah timur 26 meter, yang terletak di Kampung Cempa RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik Baba Iwo;
- Sebelah selatan : jalan raya;
- Sebelah timur : jalan raya;
- Sebelah barat : jalan raya;

Menjadi bagian Abdul Hamid Dg Magasing bin Badorrahim;

Menimbang, bahwa pembagian di atas telah diterima dan dianggap adil oleh 3 (tiga) orang anak/ahli waris dari almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse, terbukti selama 3 (tiga) orang anak/ahli waris tersebut masih hidup tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan pembagian tersebut, mereka telah menguasai dan memanfaatkan pembagian tersebut dan bahkan sesuai dengan bukti dan keterangan para saksi, tanah yang menjadi bagian La Aco Dg Malawa bin Badorrahim dan Muhammad Salim Dg Majapa bin Badorrahim telah disertifikatkan menjadi atas nama Muhammad Salim Dg Majapa dan setelah mereka berdua meninggal dunia, tanah bagian waris tersebut berpindah atau

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh ahli warisnya masing-masing, dan tanah yang menjadi bagian Abdul Hamid Dg Magasing telah disertifikatkan menjadi atas nama Hj. Suryati binti Abdul Hamid dengan dasar hibah dari Abdul Hamid Dg Magasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Pembanding I tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta waris Pewaris yang belum dibagi, sebaliknya Para Terbanding I berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta waris almarhum Badorrahim bin Daeng Aji yang sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya, yaitu obyek pada perkara *a quo* merupakan bagian dari La Aco Dg Malawa dan Muhammad Salim Dg Majappa, sedangkan bagian Abdul Hamid Dg Magassing adalah sebidang tanah yang terletak di depan Toko Pelita Jaya yang tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang saat ini dikuasai oleh Pembanding I dan Pembanding V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terbanding I tidak mengupload dokumen alat bukti dalam aplikasi e Court, sehingga Para Pembanding I tidak dapat mempelajari bukti tersebut, dan terhadap keberatan tersebut Para Terbanding I mengajukan jawaban bahwa pada saat mengupload jawaban pada tanggal 7 Agustus 2023, Para Terbanding I sekaligus mengajukan bukti surat sebanyak 27 bukti yang diberi tanda dengan T. 1 sampai dengan T.27, akan tetapi ruang upload tidak tersedia dan/atau tidak terbuka, dan pada saat pembuktian secara elektronik pun ruang upload hanya terbuka untuk Para Pembanding I, sehingga sampai dengan perkara ini diputus tanggal 6 September 2023, Para Terbanding I tidak dapat mengupload dokumen bukti tersebut pada aplikasi e Court;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan

Halaman **16** dari **20** halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 dinyatakan bahwa “jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermeterai dalam bentuk dokumen elektronik”. Atas dasar itu maka pada saat Para Terbanding I mengajukan atau mengupload jawaban pada aplikasi e Court, saat itu pula mengupload dokumen bukti surat, namun dalam perkara *a quo* Para Terbanding I tidak berhasil menguploadnya karena kendala teknis, sehingga Para Terbanding I mengajukan bukti-bukti surat pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 21 Agustus 2023 yang juga dihadiri oleh Para Pembanding I/kuasanya, sehingga Para Pembanding I dapat melihat dan memeriksa bukti-bukti tersebut (vide : BAS PA Labuan Bajo hal. 221);

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat Para Terbanding I tidak berhasil diupload di aplikasi e Court pada saat mengupload jawaban, namun Para Pembanding I tetap dapat melihat dan memeriksa bukti-bukti surat tersebut pada persidangan pembuktian, maka dalam keadaan tersebut kepentingan dan hak Para Pembanding tidak dirugikan, dan tidak berakibat putusan perkara *a quo* cacat atau dapat dibatalkan, dengan demikian maka keberatan Para Pembanding I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding I yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Kampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah harta peninggalan dari almarhum Badorrahim dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse yang belum dibagi waris, dan terhadap keberatan tersebut Para Terbanding I mengajukan tanggapan bahwa almarhum Badorrahim dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse meninggalkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dibagikan kepada 3 (tiga) orang anak/ahli warisnya, yaitu La Aco Dg Malawa bersama Muhammad Salim Dg Majappa telah mendapat bagian waris atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Abdul Hamid Dg Magassing telah pula mendapat bagian waris selain dari obyek sengketa, yakni atas sebidang tanah yang terletak di depan Toko Pelita Jaya sekitar 100 meter dari obyek sengketa;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding I diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa mengenai harta waris dari almarhum Badorrahim dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa harta waris almarhum Badorrahim dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang anak/ahli warisnya, oleh karena itu keberatan Para Pembanding I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding I dalam memori bandingnya dan Para Pembanding II/Para Terbanding I dalam memori/kontra memori bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 6 September 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 hijriyah harus dibatalkan, dan selanjutnya memutus dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II dihukum untuk

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding I/Para Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 6 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mukhlis, M.H.** dan **Drs. Suwanto, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II, Para Pembanding II/Terbanding I dan Para
Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ARIFIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. MUKHLIS, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. SUWARTO, M.H.

Ttd

Dra. Hj. AISYAH ABDURAJAK, M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 06 November 2023

Panitera,

Ttd

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Halaman **20** dari **20** halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kp